

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir

JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

Bimbingan kepada Klien kepada Anak

Ciangir

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian / LPAS / LPKA)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir

JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

Ciangir

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan